



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan yang sebagian besar adalah perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dari pemerintah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, peniksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karanganyar masih terjadi, sedangkan pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835) ;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

6. Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, baik perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula yang masih dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik fisik, seksual, ekonomi, sosial maupun psikis terhadap korban.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat PPT P2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, dikelola secara bersarna-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
11. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KP2A adalah Komisi yang berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan program perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUA).
12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.
13. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Penduduk adalah WNI dan/atau orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah :

- a. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan bertujuan untuk mencegah, melindungi korban dan memberikan pelayanan terhadap perempuan berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan/atau publik.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan;
 - e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat ;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk KP2A dengan keanggotaan paling sedikit 9 (sembilan) orang, dengan susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
- c. Koordinator Divisi:
 - 1. Divisi Umum;
 - 2. Divisi Kajian dan Pelatihan;
 - 3. Divisi Jaringan dan Informasi;
 - 4. Divisi Advokasi dan Litigasi;
 - 5. Divisi Medis dan Psikososial;
 - 6. Divisi Pelayanan dan Rumah Aman;
 - 7. Divisi Rehabilitasi.

(2) KP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merumuskan berbagai upaya perlindungan terhadap korban kekerasan secara komperhensif;
- b. melakukan penyadaran terhadap perempuan dan anak khususnya korban kekerasan akan pentingnya pemenuhan hak asasi sebagai manusia, berbasis kelembagaan dan masyarakat;
- c. menyediakan informasi dan mengembangkan jejaring kerjasama yang diperlukan dalam mengupayakan perlindungan korban kekerasan;
- d. membantu pemberdayaan korban kekerasan dalam kapasitasnya sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat;
- e. memfasilitasi tersedianya sarana dan infrastruktur pendukung guna optimalisasi perlindungan terhadap korban kekerasan;
- f. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- g. menggalang sumber dana demi kepentingan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan.
- h. melaksanakan kegiatan perlindungan kepada korban kekerasan.
- i. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban kekerasan.

(3) KP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(4) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh anggota sesuai dengan kebutuhan.

(5) Keanggotaan KP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Organisasi Profesi;
- c. Tokoh Masyarakat;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

(6) Masa bakti KP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

- (7) KP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan pembentukan PPT P2A sesuai kebutuhan.
- (8) Bagan struktur organisasi KP2A sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Pembentukan dan tata kerja KP2A maupun PPT P2A, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan dan Mekanisme

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah KP2A.
- (2) KP2A dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi, dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan norma-norma agama, serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standard operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non-diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

BAB VI BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 10

- (1) Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Kekerasan ekonomi;
 - d. Kekerasan psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 11

- (1) Setiap korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada setiap penduduk Kabupaten Karanganyar, baik yang mengalami kekerasan di Wilayah Kabupaten Karanganyar maupun di luar Wilayah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Perlindungan terhadap korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap bukan penduduk Kabupaten Karanganyar yang dilakukan di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 12

- (1) Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan meliputi:
 - a. perlindungan medis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. perlindungan *medico legal* (kedokteran forensik);
 - d. perlindungan ekonomi;
 - e. perlindungan psikis.
- (2) Bentuk perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan *medico legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan, dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Lembaga sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 15

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula berasal dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Sumber dana penyelenggaraan dari sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Lembaga yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal Desember 2009

BUPATI KARANGANYAR,



[Handwritten signature]
30/12/09

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



[Handwritten signature]
KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 20

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman dan bebas bagi setiap warga masyarakatnya dari segala bentuk kekerasan yang berupa ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu atau merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi, sebagai mana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, konsekuensinya Pemerintah Indonesia harus mentaati ketentuan-ketentuan tersebut. Begitu pula dalam UUD 1945 amandemen keempat, Bab XV UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Untuk mewujudkan tercapainya penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai, ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari serangkaian ketentuan kebijakan tersebut di atas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik

secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang berupa kebijakan yang berlaku ditingkat nasional maupun daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 Huruf a : Penghormatan terhadap hak-hak korban dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.
- Huruf b : Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan ; Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- Huruf c : Non diskriminasi adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.
- Kepentingan yang terbaik bagi korban adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "kekerasan berbasis gender" adalah tindakan berdasarkan relasi gender yang menempatkan perempuan secara subordinat terhadap laki-laki.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan "mendapatkan perlindungan" adalah **mendapatkan perlindungan** dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT dan hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan

terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.

Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu" adalah layanan yang mencakup medis, *medico-legal*, psikososial dan hukum.

Yang dimaksud dengan "penanganan berkelanjutan" adalah penanganan yang tidak hanya berhenti sampai pada penyembuhan fisik dan psikis, tetapi sampai korban dapat menjalani kehidupannya kembali dalam masyarakat termasuk pemulihan nama baiknya.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan "mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum" adalah mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Perlindungan medis dilakukan terbatas pada upaya awal perawatan dan pemulihan luka-luka fisik akibat kekerasan. Perawatan lebih lanjut menjadi tanggung jawab keluarga.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.